



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/409 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT OTORITAS VETERINER KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Drh. ADORSINA D. WOMPERE, M.Si NIP 197808232008012021 sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Jayapura.

KEDUA : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah Kabupaten Jayapura meliputi:

- a. penetapan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota lain dalam wilayah Provinsi Papua;
- b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan dan obat hewan antar kabupaten/kota serta melaporkan hasil pelaksanaan kewenangannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura;
- c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam wilayah Kabupaten Jayapura;
- d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosial ekonomi tinggi bagi wilayah Kabupaten Jayapura dan rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah serta melaporkan hasil pelaksanaan kewenangannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura;

- e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah kabupaten serta melaporkan hasil pelaksanaan kewenangannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura; dan
- f. pemberian Sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Kabupaten Jayapura.

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan keputusan teknis, Pejabat Otoritas Veteriner memiliki kewenangan meliputi urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten dibantu Dokter Hewan Berwenang yang telah diangkat oleh Bupati Jayapura.
- KELIMA : Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada Bupati Jayapura melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

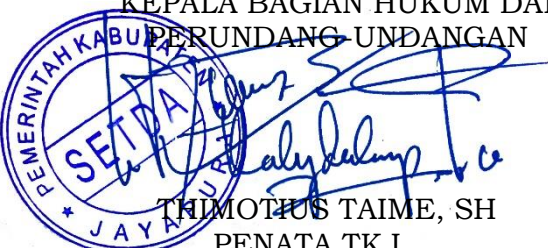
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 27 oktober 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.